



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 358 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS
KEPADA SAUDARA PRAYITNO SELAKU KEPALA DESA TANJUNG SARI
KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 700/030.a/ III.01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas dugaan penyalahgunaan Aset Desa oleh oknum Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Kepada Saudara Prayitno Selaku Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 700/ 0350.a/ III.01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyalahgunaan Aset Desa Oleh Oknum Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA SAUDARA PRAYITNO SELAKU KEPALA DESA TANJUNG SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administrasi Berupa Teguran Tertulis kepada Saudara Prayitno selaku Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena yang bersangkutan telah melakukan tukar menukar Aset Desa berupa tanah pada bulan April 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- KETIGA : Penjatuhan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- Saudara Kepala Desa Prayitno telah memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d dan i Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa; dan
 - Menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Saudara Prayitno selaku Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk :
- Melaksanakan pengelolaan aset desa agar berpedoman pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - Aset desa yang berupa tanah segera disertifikatkan atas nama pemerintah desa;
 - Agar menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 700/0350.a/III.01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyalahgunaan Aset Desa Oleh Oknum Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- KELIMA : Agar Saudara Prayitno segera melaksanakan perintah sebagaimana yang tercantum dalam Diktum Ketiga paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak keputusan ini diterima;
- KEENAM : Camat Natar agar melakukan pengawasan serta melaporkan tindaklanjut hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan.